



OPINI

## Perampasan Aset Sebagai Strategi Pemulihan Kerugian Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PP **PROBO PRIWADI S.M**  
12 APRIL 2025 04.53 WIB • 3 MENIT



Korupsi tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga mengguncang fondasi ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak lagi cukup hanya dengan menjatuhkan pidana badan, melainkan juga harus difokuskan pada bagaimana negara bisa memulihkan kerugiannya yang timbul akibat tindakan tersebut.

Di sinilah strategi perampasan aset memegang peranan penting sebagai jalan untuk memulihkan hak negara yang telah dirampas. Negara berupaya memulihkan kerugiannya akibat tindak pidana korupsi melalui proses hukum yang memungkinkan pencabutan hak atas aset milik pelaku baik di dalam maupun luar negeri untuk kemudian dilacak, dibekukan, dirampas, dan dikembalikan ke kas negara sebagai bagian dari penegakan hukum secara pidana atau perdata.

Melihat kondisi di lapangan, upaya perampasan aset masih menghadapi banyak tantangan terutama karena belum adanya regulasi yang benar-benar kuat dan koordinasi antar lembaga yang masih lemah. Namun demikian, langkah ini tetap menjadi salah satu harapan besar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Jika strategi ini ingin berhasil, maka penguatan aturan dan kerja sama lintas institusi mutlak dibutuhkan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus mendorong perbincangan seputar perampasan aset sebagai bagian dari solusi nyata dalam melawan korupsi di Indonesia.



Masuk



Saran

dukungan luas. Ini jadi pertanda baik bahwa upaya pemberantasan korupsi sedang bergerak ke arah yang lebih maju.

Penegak hukum diharapkan makin fokus pada langkah ini, bukan cuma untuk memberi efek jera, tapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik. Apabila dijalankan dengan sungguh-sungguh, pendekatan ini bisa jadi awal dari perubahan besar menuju pemerintahan yang lebih bersih dan adil.

## Harapan Baru dalam Penegakan Hukum

Dalam beberapa tahun terakhir, arah penegakan hukum di Indonesia perlahan mengalami perubahan yang lebih progresif. Pendekatan baru yang menekankan pada keadilan restoratif mulai diterapkan, tidak lagi hanya fokus pada hukuman bagi pelaku.

Tujuannya kini lebih luas, yakni mengembalikan kerugian negara sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat. Perampasan aset menjadi kunci penting karena bisa menghentikan aliran dana hasil korupsi yang biasanya sulit dilacak.

Peran masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum kini terasa semakin signifikan. Keterlibatan mereka memberi dorongan moral dan sosial yang kuat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih berintegritas.

Di sisi lain, perkembangan teknologi turut mempermudah pelacakan aset dan membuka akses informasi yang lebih transparan. Kombinasi keduanya memberi harapan nyata akan lahirnya penegakan hukum yang adil, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik.

## Tantangan dan Hambatan

Implementasi perampasan aset dalam upaya pemulihan kerugian negara menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Salah satunya adalah adanya ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan internasional, yang seringkali menghambat pengembalian aset dari luar negeri.

Proses pelacakan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi juga sangat rumit, memerlukan keahlian khusus seperti *forensic accounting* dan teknologi canggih untuk mendeteksi aliran dana yang tersembunyi. Selain itu, panjangnya proses [hukum](#) kerap menjadi penghambat, karena ada perdebatan mengenai siapa yang berhak atas aset tersebut dan prosedur yang harus ditempuh dalam penyalitannya.

Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang berkepentingan atau memiliki hubungan dengan pelaku korupsi sering kali

efektif.

Pengelolaan aset yang telah dirampas kadang tidak cukup transparan, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini ditambah dengan kurangnya pemahaman siste



TOPIK

[Infografik](#) [Asia Tenggara](#) [GoodTalk](#) [Good Network](#) [Cerita dari Kawan](#) [Insight](#) [Kilas](#) [Ekonomi](#) [Humaniora](#) [Internasional](#)

LAMAN

[Tentang Kami](#) [Saran & Kritik](#) [Kerja Sama](#) [Blog](#) [Aturan](#) [Privasi](#) [Pedoman Media Siber](#) [Panduan Pengguna](#)



Masuk



Saran



Topik Utama

[Ekonomi](#)

[Internasional](#)

[Legenda](#)

[Maharaja](#)

[Sejarah](#)

[Wisata](#)

[Humaniora](#)

[IPTEK & Pendidikan](#)

[Nasional](#)

[Orbit](#)

[Sosial Budaya](#)

Kanal Spesial

[Infografik](#)

[Good Network](#)

[GoodTalk](#)

[Video](#)

[Kampus](#)

[Kolom](#)

[Cerita dari Kawan](#)

[Tentang Kami](#) [Saran & Kritik](#) [Kerja Sama](#) [Blog](#) [Aturan](#) [Privasi](#) [Pedoman Media Siber](#) [Panduan Pengguna](#)



© 2009-2025 PT Garuda Nyala Fajar Indonesia. v5.0.0



[Beranda](#)



[Jajajah](#)



[Reklan](#)



[Menu](#)